



**SALINAN**

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat yang tidak didukung oleh penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab telah menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Tirtosari;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud huruf a maka dipandang perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat yang baik;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
  - 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
  - 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

Dan

LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

5. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
6. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan.
7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
14. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
17. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

19. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
20. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses Permentasi.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplainnya.
23. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
24. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.
26. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
27. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau

bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

## Bagian Ke Dua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

### Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang timbul akibat bencana;
  - c. sampah medis;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;

- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

#### Pasal 5

Tujuan Pengelolaan Sampah adalah:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

#### Pasal 6

(1) Bentuk pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

#### Bagian Kesatu

#### Pengurangan Sampah

#### Paragraf 1

#### Pembatasan Timbulan Sampah

#### Pasal 7

Setiap orang sebagai penghasil sampah wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:

- a. mengurangi timbulan sampah pada sumber sampah;
- b. menggunakan barang yang dapat diguna ulang (refill); dan
- c. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Paragraf 2  
Pendaauran Ulang Sampah  
Pasal 8

Setiap orang sebagai penghasil sampah wajib melakukan pendaauran ulang sampah dengan cara :

- a. sampah anorganik dapat dijadikan bahan atau barang kerajinan; dan
- b. sampah organik dijadikan kompos.

Paragraf 3  
Pemanfaatan Kembali Sampah  
Pasal 9

Setiap orang sebagai penghasil sampah wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara :

- a. menggunakan wadah atau kemasan untuk keperluan yang lain; atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Bagian Kedua  
Penanganan Sampah  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

## Paragraf 2

### Pemilahan

#### Pasal 11

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah upaya melakukan pemilahan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (2) Sampah organik sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. sisa sayuran;
  - b. sisa makanan;
  - c. daun dan ranting hasil penebangan/pemangkasan pohon; dan
  - d. sisa pakan ternak.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. plastik;
  - b. kertas;
  - c. logam;
  - d. kaca; dan
  - e. sampah anorganik lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. sisa obat yang sudah tidak terpakai atau kadaluwarsa;
  - b. batu baterai;
  - c. lampu bekas;
  - d. kemasan atau kaleng bekas insektisida, obat nyamuk atau serangga; dan
  - e. kemasan atau kaleng bekas bahan kimia yang berbahaya.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
  - a. rumah tangga, kantor, warung, toko/kios, pabrik, gudang, garasi, pasar, bengkel, sekolahan, masjid, mushola, sebagai sumber sampah; dan/atau
  - b. Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
- (6) Tempat pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib dilengkapi dengan wadah sampah terpilah yang terdiri atas:
  - a. sampah organik;
  - b. sampah plastik;
  - c. sampah kertas;
  - d. sampah logam;
  - e. sampah kaca; dan
  - f. sampah spesifik dari rumah tangga.

Paragraf 3  
Pengumpulan

Pasal 12

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah kegiatan memindahkan sampah terpilah dari sumber sampah ke:

- a. tempat sampah terpilah milik kelompok tingkat RT;
- b. tempat sampah terpilah milik kelompok tingkat padukuhan.

Paragraf 4  
Pengangkutan

Pasal 13

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah upaya memindahkan sampah terpilah.

(2) Pemindahan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. dari sumber sampah ke :

1. tempat sampah terpilah milik Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat RT;
2. tempat sampah terpilah milik Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat padukuhan; dan/atau
3. Tempat Pembuangan Sementara atau Transfer Depo milik penyedia Jasa.

b. dari tempat sampah terpilah milik Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat RT ke:

1. tempat sampah terpilah milik Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat padukuhan; dan/atau
2. Tempat Pembuangan Sementara atau Transfer Depo milik penyedia Jasa; dan atau

c. dari tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat padukuhan ke TPS atau Transfer Depo milik penyedia Jasa; dan/atau

d. dari TPS atau Transfer Depo milik penyedia Jasa ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).

(3) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat pengangkut antara lain:

- a. gerobag sampah;
- b. motor sampah;

- c. pick up sampah; dan
  - d. truk sampah
- (4) Alat pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dengan persyaratan:
- a. menggunakan bak dengan penutup;
  - b. ketinggian bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
  - c. memiliki sekat pemisah;
  - d. bak sampah tidak bocor; dan/atau
  - e. dilengkapi dengan alat pengungkit.
- (5) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjamin terpisahnya sampah terpilah sesuai dengan jenis sampah.

#### Paragraf 5

#### Pengolahan

#### Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energi; dan/atau
  - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Setiap orang sebagai penghasil sampah dapat melakukan pengolahan sampah sesuai kemampuannya.

#### Paragraf 6

#### Pemrosesan Akhir Sampah

#### Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah penanganan sampah di tingkat akhir terutama untuk residu sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metoda lahan urug terkendali;
  - b. metoda lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 16

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 17

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- e. Mencegah terjadinya pembuangan sampah liar;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 18

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan ;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;

- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
  - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi
  - g. pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - h. menetapkan lokasi tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
  - j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah;
  - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh sampah;
  - l. memberikan penghargaan bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
  - m. memberikan sanksi kepada pelaku pembuangan sampah liar; dan
  - n. menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan peraturan Lurah.

#### Pasal 19

Pemerintah kalurahan dapat memberikan penghargaan kepada Perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pengelola sampah tingkat RT, yang berkontribusi dalam penanganan sampah.

#### Pasal 20

Pemerintah kalurahan memberikan sanksi kepada orang atau kelompok masyarakat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

#### Pasal 21

- (1) Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;

- b. pengurangan timbulan sampah;
  - c. tertib penanganan sampah;
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Lurah.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
  - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengelolaan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan pemilahan sampah mulai dari sumbernya.

(3) Pendaaurulangan sampah dengan cara :

- a. Sampah anorganik dapat dijadikan bahan atau barang kerajinan yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan dapat dikelola di bank sampah; dan/atau
- b. Sampah organik dijadikan kompos.

Bagian Ketiga  
Lembaga Pengelola

Pasal 24

Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 membentuk lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) dengan Sub Bidang Pengelola Sampah.

Bagian Keempat

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Pasal 25

- (1) Lembaga Pengelola (BUMKAL) dapat melakukan kerjasama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

## Pasal 27

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- c. masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan Tirtosari Bersih Sampah.
- d. tidak melakukan pembuangan sampah liar;
- e. memilah sampah;
- f. menyediakan tempat sampah terpilah;

## Pasal 28

Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. kegiatan gotong royong;
- c. pemberian penghargaan;
- d. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan dan/atau pemberian pendidikan dan pelatihan, pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
- e. penyediaan media komunikasi;
- f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

## Pasal 29

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggung jawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

## Pasal 30

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah secara teknis dilaksanakan oleh Dukuh;

- (2) Lurah melaksanakan pengawasan terhadap pembuangan sampah liar yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Penanganan dan Penanggulangan Sampah Liar.
- (3) Lurah mengintruksikan kepada seluruh Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan serta menghimbau kepada seluruh Anggota Bamuskal untuk menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan.
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

#### Pasal 32

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

#### Pasal 34

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 35

- (1) Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri tingkat Padukuhan melaporkan hasil pengelolaan sampah kepada Dukuh dengan tembusan kepada Lurah.
- (2) Dukuh melaporkan kepada Lurah hasil pengelolaan sampah oleh Lembaga Pengelolan Sampah Mandiri, hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di wilayah Padukuhan masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap bulan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 36

Pembiayaan dalam pengelolaan sampah di kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 37

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini selambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di Tirtosari  
Pada tanggal 11 Desember 2023  
LURAH TIRTOSARI,

ttd  
ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari  
Pada tanggal 13 Desember 2023  
CARIK TIRTOSARI,

ttd  
SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL

(29/Tirtosari/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. Carik Tirtosari,  
Kepala Urusan Pangripta



OPI TIKA CAHYANI, S.Ak